



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 12/PID/2011/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I NYOMAN**

**SUWARNA alias JEPANG ; -----**

Tempat lahir : **Bali ;**

-----

---

Umur/tanggal lahir : **39 Tahun / 15**

**Juli 1970 ; -----**

Jenis kelamin : **Laki – Laki ;**

-----

Kebangsaan : **Indonesia ;**

-----

Tempat tinggal : **Desa Piondo,**

**Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai ;**

-----

-----

Agama : **Islam ;**

-----

Pekerjaan : **Tani ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2010 s/d tanggal 18 Juni  
2010 ; -----

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19  
Juni 2010 s/d tanggal 28 Juli 2010 ;  
-----  
-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2010 s/d tanggal 16  
Agustus 2010 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 16  
Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010 ;  
-----  
-----

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak  
tanggal 15 September 2010 s/d tanggal 13 Nopember 2010 ;  
-----

6. Pembantaran tahanan sejak tanggal 23 September 2010 s/d  
tanggal 28 September  
2010 ; -----  
-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara maupun salinan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 197/Pid.B/2010/PN.Lwk  
tanggal 15 Nopember 2010 serta surat-surat yang bersangkutan  
dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum  
No. Reg.Perk.PDM-50/LUWUK/08/2010 tanggal 16 Agustus 2010,  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----  
-----

**DAKWAAN** :

-----  
-----

**KESATU** :

-----  
-----

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG  
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan  
Pr. EVA SUSANTI H. BANDE Alias EVA, Lk. NASRUN MBAO alias BO'O  
dan Lk. MUH. ARIF (dalam berkas perkara terpisah / spilt) pada  
hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekitar jam 09.00 Wita atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010,  
bertempat di kantor HTI dan lokasi perkebunan di Desa Bumi  
Harapan Kec. Toili Barat Kab. Banggai serta di Camp 24 di Desa  
Bukit Jaya Kec. Toili Kab. Banggai telah melakukan, menyuruh  
melakukan dan turut serta melakukan, dimuka umum lisan atau  
tulisan menghasut supaya melakukan



perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan Undang-undang. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari rapat pada tanggal 23 Mei 2010 di Balai Desa Piondo dimana kemudian disepakati bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 akan dilakukan demonstrasi di Kantor PT. BHP di Desa Bumi Harapan Kec. Toili Barat Kab. Banggai dimana ketika rapat tersebut I NYOMAN SUWARNA alias JEPANG mengusulkan bahwa apabila manajer PT. BHP tidak ada maka para demostran akan menunggu setengah jam dan apabila ditunggu setengah jam belum juga datang maka peserta demo akan menunggu lagi satu jam dan jika manajer PT. BHP belum juga datang maka akan menunggu lagi setengah jam dan apabila manajer tidak datang maka disarankan untuk melakukan anarkis dengan cara membakar alat milik PT. BHP dan usulan dari terdakwa tersebut akhirnya disetujui oleh pimpinan dan peserta rapat ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa I NYOMAN SUWARNA bersama-sama dengan sejumlah warga desa Piondo diantaranya Pr. EVA SUSANTI H. BANDE Alias EVA, saksi CASMUNIR, saksi SUARNO DARTO, saksi SUKARNO dan saksi NURSIDI (berkas perkara terpisah / displit) mulai bergerak menuju ke kantor PT. BHP dan menuntut kepada PT. BHP untuk segera membuka jalan yang ditutup oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yaitu jalan yang sering digunakan oleh warga desa  
Piondo untuk pergi berkebun ;

-----  
-----

- Beberapa saat kemudian massa dengan mengendarai motor mulai bergerak menuju ke kantor PT. BHP dan tiba di lokasi pada sekitar jam 09.00 wita. Sesampainya ditempat tujuan, massa lalu berkumpul di depan Kantor HTI dan menuntut agar jalan yang ditutup perusahaan segera dibuka dan

meminta agar manajer perusahaan dan operator bulldoser segera dihadirkan. Melihat hal tersebut, saksi Drs. SARIPUDIN S. Selaku Kepala Desa Bumi Harapan langsung masuk ke kerumunan massa dan menemui Pr. EVA untuk bernegosiasi dan meminta agar para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis dimana oleh Pr. EVA meminta agar dihadirkan manager perusahaan sehingga saksi SARIPUDIN langsung turun menuju mess BHP ; ----

- Tiba-tiba datang terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG menyusul saksi SARIPUDIN dan berkata "minta dihadirkan manajer perusahaan dan operator bulldoser dan apabila tidak didatangkan dalam waktu 30 (tiga puluh menit) maka saya tidak bertanggung jawab terhadap massa" ; -----

- Setelah menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam, manager perusahaan dan operator bulldoser belum datang juga, massa mulai emosi dan tiba-tiba mulai melakukan pelemparan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor HTI dengan cara melempari kaca jendela kantor dengan menggunakan batu ; -----

- Selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG bersama dengan massa lainnya meninggalkan kantor HTI dan berpindah ke lokasi perkebunan di Desa Bumi Harapan Kec. Toili Barat Kab. Banggai. Setibanya di lokasi tersebut, massa mendapati 1 (satu) unit bulldoser yang sedang terparkir dipendakian  $\pm$  3 km dari kantor HTI sehingga massa langsung berhenti dan mengelilingi bulldoser tersebut ;

-----

- Beberapa menit kemudian, datang anggota TNI yang langsung bernegosiasi dengan Pr. EVA dimana anggota TNI meminta agar massa menunggu operator bulldoser namun setelah menunggu operatornya

belum juga datang tiba-tiba ada teriakan “ BAKAR SAJA “ sehingga massa mulai mengambil kayu di dekat bulldoser dan menumpuknya diatas bulldoser dan selanjutnya menyiram solar lalu membakarnya dimana saksi CARMUNIR dan saksi SIDIK ikut pula melakukan pembakaran dan ketika sedang membakar bulldoser, terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG sempat berteriak dengan berkata “JANGAN, JANGAN, JANGAN ....” namun terdakwa dengan nada suara kecil memberi kode dengan mengangkat kening sambil melihat saksi CARMUNIR dan saksi SIDIK berkata “TERUS ....., TERUS... “ dan hal tersebut sempat pula dilihat oleh dan dengar oleh saksi CARMUNIR hingga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CARMUNIR terus melakukan pembakaran pada buldoser tersebut, setelah itu saksi CARMUNIR mendekati saksi SIDIK dan berkata "PAK NYOMAN TADI BERKATA JANGAN, JANGAN NAMUN MEMEBERI ISYARAT LAIN" ;

- 
- Selanjutnya massa kembali bergerak menuju ke Base Camp 24 di Desa Bukit Jaya Kec. Toili Kab. Banggai dimana dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) camp karyawan yaitu camp yang lama masih ditempati oleh karyawan PT. BHP dan camp yang baru yang belum berpenghuni serta 1 (satu) buah eksavator yang terparkir di halaman camp. Setibanya di lokasi camp 24, terdakwa bersama-sama dengan Pr. EVA Lk. NASRUN dan Lk. MUH.ARIF (berkas perkara terpisah/displit) terus meminta agar manager perusahaan

dan operator buldoser segera dihadirkan namun setelah menunggu operator buldoser tidak juga datang sehingga massa langsung melakukan pengrusakan dengan cara mencabut papan dan dinding camp lalu melakukan pembakaran di camp yang baru yang tidak berpenghuni. Selain itu massa juga membakar eksavator dengan cara menumpuk kayu-kayu di eksavator tersebut lalu menyiramnya dengan solar dan kemudian membakarnya ;

- 
- Akibat dari perbuatan terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG menyebabkan massa bergerak untuk merusak kantor HTI hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca jendelanya menjadi pecah dan 1 (satu) unit bulldoser warna kuning tipe D7G-2 Nomor Seri 7 MB 05095 kode B1/08 serta 1 (satu) unit ekskavator tipe PC200-6 Nomor seri J 21656 kode EXC-12/98 menjadi rusak terbakar begitupun dengan bangunan/camp yang baru juga menjadi rusak dan terbakar hingga akhirnya menyebabkan PT. BHP mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- 
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG ketika terjadi tindakan pengrusakan dan pembakaran tersebut hanya berdiam diri saja dan tidak melarang atau melakukan apa-apa untuk menenangkan massa bahkan ketika melakukan aksi demonstrasi tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----  
-----

A t  
a u  
**KEDUA** :

-----  
-----

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG baik secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri - sendiri maupun secara bersama – sama dengan

Pr. EVA SUSANTI

H. BANDE Alias EVA, Lk. NASRUN MBAO Alias BO'O dan Lk. MUH. ARIF (dalam berkas perkara terpisah / spilt) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010, sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun

2010, bertempat di Kantor HTI dan lokasi perkebunan di Desa Bumi Harapan Kec. Toili Barat Kab. Banggai serta di Camp 24 di Desa Bukit Jaya Kec. Toili Kab. Banggai, sebagai penganjur, hanya perbuatan yang sengaja di anjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya, dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- 
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari rapat pada tanggal 23 Mei 2010 di Balai Desa Piondo dimana kemudian disepakati bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 akan dilakukan demonstrasi di Kantor PT. BHP di Desa Bumi Harapan Kec. Toili Barat Kab. Banggai dimana ketika rapat tersebut I NYOMAN SUWARNA alias JEPANG mengusulkan bahwa apabila manajer PT. BHP tidak ada maka para demostran akan menunggu setengah jam dan apabila ditunggu setengah jam belum juga datang maka peserta demo akan menunggu lagi satu jam dan jika manajer PT. BHP belum juga datang maka akan menunggu lagi setengah jam dan apabila manajer tidak datang maka disarankan untuk melakukan anarkis dengan cara membakar alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TP. BHP dan usulan dari terdakwa

tersebut akhirnya disetujui oleh pimpinan dan peserta rapat ; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa I NYOMAN SUWARNA bersama-sama dengan sejumlah warga desa Piondo diantaranya Pr. EVA SUSANTI H. BANDE alias EVA, saksi CASMUNIR, saksi SUARNO DARTO, saksi SUKARNO dan saksi NURSIDI (berkas

perkara terpisah / displit) mulai bergerak menuju ke kantor PT. BHP dan menuntut kepada PT. BHP untuk segera membuka jalan yang ditutup oleh perusahaan yaitu jalan yang sering digunakan oleh warga desa Piondo untuk pergi berkebun ;

-----  
-----

- Beberapa saat kemudian massa dengan mengendarai motor mulai bergerak menuju ke kantor PT. BHP dan tiba di lokasi pada sekitar jam 09.00 Wita. Sesampainya ditempat tujuan, massa lalu berkumpul di depan Kantor HTI dan menuntut agar jalan yang ditutup perusahaan segera dibuka dan

meminta agar manajer perusahaan dan operator bulldoser segera dihadirkan. Melihat hal tersebut, saksi Drs. SARIPUDIN S. Selaku Kepala Desa Bumi Harapan langsung masuk ke kerumunan massa dan menemui Pr. EVA untuk bernegosiasi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis dimana oleh Pr. EVA meminta agar dihadirkan manager perusahaan sehingga saksi SARIPUDIN langsung turun menuju mess BHP ; -----

- Tiba-tiba datang terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG menyusul saksi SARIPUDIN dan berkata "minta dihadirkan manajer perusahaan dan operator buldoser dan apabila tidak didatangkan dalam waktu 30 (tiga puluh menit) maka saya tidak bertanggung jawab terhadap massa" ; -----

- Setelah menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam, manager perusahaan dan operator buldoser belum datang juga, massa mulai emosi dan tiba-

tiba mulai melakukan pelemparan ke kantor HTI dengan cara melempari kaca jendela kantor dengan menggunakan batu ;

-----

- Selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG bersama dengan massa lainnya meninggalkan kantor HTI dan berpindah ke lokasi perkebunan di Desa Bumi Harapan Kec. Toili Barat kab. Banggai. Setibanya di lokasi tersebut, massa mendapati 1 (satu) unit buldoser yang sedang terparkir dipendakian  $\pm$  3 km dari kantor HTI sehingga massa langsung berhenti dan mengelilingi buldoser tersebut ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa menit kemudian, datang anggota TNI yang langsung bernegosiasi dengan Pr. EVA dimana anggota TNI meminta agar massa menunggu operator buldoser namun setelah menunggu operatornya

belum juga datang tiba-tiba ada teriakan “ BAKAR SAJA “ sehingga massa mulai mengambil kayu di dekat buldoser dan menumpuknya diatas buldoser dan selanjutnya menyiram solar lalu membakarnya dimana saksi CARMUNIR dan saksi SIDIK ikut pula melakukan pembakaran dan ketika sedang membakar buldoser, terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG sempat berteriak dengan berkata “ JANGAN, JANGAN, JANGAN ...” namun terdakwa dengan nada suara kecil memberi kode dengan mengangkat kening sambil melihat saksi CARMUNIR dan saksi SIDIK berkata “TERUS....TERUS...” dan hal tersebut sempat pula dilihat oleh dan dengar oleh saksi CARMUNIR hingga oleh saksi CARMUNIR terus melakukan

pembakaran pada buldoser tersebut, setelah itu saksi CARMUNIR mendekati saksi SIDIK dan berkata “PAK NYOMAN TADI BERKATA JANGAN, JANGAN NAMUN MEMEBERI ISYARAT LAIN” ;

-----

- Selanjutnya massa kembali bergerak menuju ke Base Camp 24 di Desa Bukit Jaya Kec. Toili Kab. Banggai dimana dilokasi tersebut terdapat 2 (dua)

camp karyawan yaitu camp yang lama masih ditempati oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. BHP dan camp yang baru yang belum berpenghuni serta 1 (satu) buah

eksavator yang terparkir di halaman camp. Setibanya di lokasi camp 24, terdakwa bersama-sama dengan Pr. EVA Lk. NASRUN dan Lk. MUH.ARIF (berkas perkara terpisah/displit) terus meminta agar manager perusahaan dan operator buldoser segera dihadirkan namun setelah menunggu operator buldoser tidak juga datang sehingga massa langsung melakukan pengrusakan dengan cara mencabut papan dan dinding camp lalu melakukan pembakaran di camp yang baru yang tidak berpenghuni.

Selain itu massa juga membakar eksavator dengan cara menumpuk kayu-kayu di eksavator tersebut lalu menyiramnya dengan solar dan kemudian membakarnya ;

-----  
-----

- Akibat dari perbuatan terdakwa I NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG menyebabkan massa bergerak untuk merusak kantor HTI hingga kaca jendelanya menjadi pecah dan 1 (satu) unit buldoser warna kuning tipe D7G-2 Nomor seri 7 MB 05095 kode B1/08 serta 1 (satu) unit eksavator tipe PC200-6 Nomor seri J21656 kode EXC-12/98 menjadi rusak terbakar begitupun dengan bangunan/camp yang baru juga menjadi rusak

dan terbakar hingga akhirnya menyebabkan PT. BHP mengalami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa I **NYOMAN SUWARNA** Alias **JEPANG** ketika terjadi tindakan pengrusakan dan pembakaran tersebut hanya berdiam diri saja dan tidak melarang atau melakukan apa-apa untuk menenangkan massa bahkan ketika melakukan aksi demonstrasi tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-50/LWK/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I **NYOMAN SUWARNA** alias **JEPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum**" sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya terdakwa I **NYOMAN SUWARNA Alias JEPANG**

tetap berada dalam tahanan ;

-----

---

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

-----

\* 1 (satu) unit bulldoser warna kuning tipe D7G-2 Nomor  
Seri 7MB05095 kode BI/08, dalam keadaan rusak terbakar ;

-----

\* 1 (satu) unit ekskavator type PC200-6 Nomor  
Seri J21656 kode EXC-12/98, dalam keadaan rusak terbakar ;

-----

\* 10 (sepuluh) batang kayu bekas terbakar ;

-----

\* Pecahan-pecahan kaca ;

-----

-----

\* ½ (setengah) dos batu berbagai ukuran ;

-----

\* 2 (dua) buah drum plastic ukuran besar warna biru dalam  
keadaan berlubang ;

-----

-----

\* 10 (sepuluh) lembar seng bekas terbakar ;





-----  
\* 10 (sepuluh) lembar papan bekas terbakar ;  
-----

Digunakan dalam perkara lain ;  
-----  
-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut,  
Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya  
sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUWARNA alias JEPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama secara lisan atau dengan tulisan didepan umum menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUWARNA alias JEPANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
- Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama terdakwa dirawat inap di rumah sakit di luar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan ;

-----

-----

- Menetapkan agar terdakwa ditahan ;

-----

- Memerintahkan barang bukti berupa ;

-----

\* 1 (satu) unit Bulldoser warna kuning tipe D7G-2 Nomor Seri 7MB05095 kode BI/08, kondisi dalam keadaan rusak terbakar ; -----

\* 1 (satu) Excavator type PC200-6 Nomor seri J21656 kode EXC-12/98, kondisi dalam keadaan rusak terbakar ; -----

\* 10 (sepuluh) batang kayu bekas terbakar ;

-----

\* Pecahan- pecahan kaca ;

-----

-----

\* ½ dos batu berbagai ukuran ;

-----

---

\* 2 (dua) buah drum plastik ukuran besar warna biru berlubang di tengah ;

\* 10 (sepuluh) lembar seng bekas terbakar ;

-----

\* 10 (sepuluh) lembar papan bekas terbakar ;

-----

dipergunakan dalam perkara lain ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum  
Terdakwa pada tanggal 18 November 2010 telah mengajukan  
permohonan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri  
Luwuk sebagaimana Akta

Permohonan Banding Nomor : 16/Akta.Pid/2010/PN.Lwk.,  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2010 Nomor :  
14/Akta.Pid/2010/PN.Lwk ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal Januari 2010 Penasehat  
Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang diterima  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 10  
Januari 2011, berdasarkan Surat  
Penerimaan Memori Banding Nomor : 197/PID.B/2010/PN.Lwk,  
selanjutnya

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan  
kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2011 ;  
-----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Jaksa Penuntut Umum  
tidak mengajukan Kontra

Memori Banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan  
Negeri Luwuk pada tanggal 25 Januari 2011 Nomor :  
W21.U3/126/HN.04.05/I/2011

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara  
dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan  
Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan  
untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W21-  
U3/27/HN.04.05/I/2011 masing-masing tanggal 25 Januari  
2011 ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.  
197/Pid.B/2010/PN.Lwk yang dimintakan banding tersebut,  
diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Nopember 2010  
dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.  
Kemudian tanggal 18

Nopember 2010 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan  
permohonan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah  
ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, Saksi-

saksi, surat-surat bukti beserta semua alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 197/Pid.B/2010/PN.Lwk tanggal 15 Nopember 2010 serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal Januari 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 197/Pid.B/2010/PN.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 152 KUHP s/d Pasal 182 KUHP serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 197/Pid.B/2010/PN.Lwk tanggal 15 Nopember 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -----  
-----
- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada  
hari **SENIN** tanggal **4 APRIL 2011** oleh Kami **IDA**  
**BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH** Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis  
**ZAENAL FATONI, SH.** dan **AGUS HERJONO, SH.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 09 Pebruari  
2011 Nomor : 12/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan  
pada hari **SENIN** tanggal **11 APRIL 2011** dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-  
Hakim Anggota tersebut dan **SARIFA MALOHQ, SH.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----  
-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

TTD

TTD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL FATONI, SH.

IDA BAGUS PUTU MADEG,

SH.MH

TTD

AGUS HERJONO SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIFA MALOHO,SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

N I P. 040035624